

LHKPN- PENYELENGGARA

KABUPATEN BANDUNG BARAT

2024

PERATURAN BUPATI NO. 06, BD 2024/ NO. 6, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan komitmen penyelenggara negara dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan.

bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan agar terlaksana lebih efektif dan efisien.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati Ini Di Atur Tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan, Tata Cara Pelaporan, Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2024

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 6 Hlm